

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN 2024

Kpt 239 TAHUN 2024,2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, perlu mengatur hari dan tanggal pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;
 - 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);;

- Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman pada Hari Rabu 27 November 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2024.
- Lamp: 2 hlm.